



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 38/Pdt.G.S/2019/PN Ktg

Pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. Penggugat

Nama : PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor
Unit Modayag

Alamat : jalan Mayjen Soetoyo No.348, Kotamobagu

Penggugat memberikan surat tugas kepada Novita Since Simbala, dkk berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri;

MELAWAN

II. Tergugat

1 Nama : Leli Mamonto
Alamat : Desa Moyongkota Baru, Kec. Modayag Barat,
Kab. Bolaang Mongondow Timur
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Swasta

2 Nama : Nasri Mamonto
Alamat : Desa Moyongkota Baru, Kec. Modayag Barat,
Kab. Bolaang Mongondow Timur
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Swasta

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan surat perjanjian damai tertanggal Rabu, 25 September 2019 sebagai berikut:

- Leli Mamonto dan Nasri Mamonto dengan ini member pernyataan bahwa pinjaman saya di BRI Modayag yang sudah macet akan saya lunasi sampai dengan bulan Desember 2019 dan setiap bulan sebelum Desember 2019 saya akan menyeter.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Kotamobagu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

38/Pdt.G.S/2019/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, oleh kami, Dewantoro, SH. MH., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 38/Pdt.G.S/2019/PN Ktg tanggal 11 September 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Dedy, SH, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim,

Dedy, SH

Dewantoro, SH. MH.

Rincian ongkos perkara:

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	225.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materi	Rp.	6.000,00
5. PNBP Relas	Rp.	30.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	351.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu)		